



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 – PO. BOX 145/Jpa.59400
(0291) 591238, 593347 (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /.....318...../2017
Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :

Nama : MALIHATUN, S.Ag
Selaku Pemilik / Operasional PAUD : KB "SYA'RONIYAH" PURWOGONDO
Nomor : 12/KBS/X/2017
Tanggal : 04 Oktober 2017
Beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional PAUD.
b. bahwa perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :
- | | | |
|--|---|---|
| Nama Lembaga | : | KB "SYARONIYAH" PURWOGONDO |
| Jenis Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| Rumpun Pendidikan | : | Khusus |
| Telp | : | 0291 754465 |
| Tahun Berdiri | : | 17 Juni 2011 |
| Alamat | : | Jalan / Dukuh : Jl. Kenari Purwogondo kalinyamatan
Rt. / Rw : 06 / 01
Kelurahan / Desa : Purwogondo
Kecamatan : Kalinyamatan
Kabupaten : Jepara |
| Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan | : | MALIHATUN, S.Ag |
| Pemilik / Izin Operasional | : | LEMBAGA SYA'RONIYAH KALINYAMATAN JEPARA |
- PENDIDIKAN
PUWOGONDO
- Kedua : Perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 3 Nopember 2017 sampai dengan 3 Nopember 2020
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 02 Nopember 2017

Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara

Drs. KHUSAIRI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kecamatan
2. Arsip

Nama : KELOMPOK BERMAIN SYARONIAWAH **745211**
 Alamat : PURWOGONDO RT 6/1 KALINYAMATAN
 Nomor KTP/SIM : NPWP : 31.417.406.1.516.000
 Nomor Rekening : 3-068-04385-8 Buku ke: 002

09-12-2019

..... 20

Disahkan oleh:
BANK JATENG

CABANG CAPEM PECANGAAN

FREDY GARGASAR PRABOWO

Pejabat Bank




PERHATIAN

1. Pemegang Rekening Tabungan Simpeda sesuai Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani mengikatkan diri, menerima, tunduk dan taat pada peraturan-peraturan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari waktu kewaktu di Bankserta ketentuan perundungan lainnya.
2. Ketentuan tentang Passbook / Buku Simpeda
 - a. Passbook / Buku Tabungan wajib dibawa saat melakukan transaksi Penarikan Dana Tunai / Non Tunai di Kantor Bank tempat membuka rekening atau Kantor Cabang lainnya dan menunjukkan asli bukti identitas diri (KTP/SIM/Passport) yang sah dan masih berlaku.
 - b. Passbook / Buku Tabungan yang telah habis catatan halaman transaksi dapat diganti dengan yang baru tanpa dikenakan biaya.
 - c. Penyalahgunaan Passbook / Buku Tabungan oleh pihak ketiga menjadi resiko / tanggungjawab penabung sepenuhnya.
 - d. Jika Passbook/Buku Tabungan hilang agar segera memberitahukan kepada Bank. Untuk penggantian Passbook/Buku Tabungan yang hilang/rusak atau yang dipersamakan dikenakan biaya Rp. 10.000,-
 - e. Bank tidak bertanggungjawab terhadap Passbook/Buku Tabungan yang dititipkan kepada Petugas Bank.
 - f. Pemegang Rekening wajib menyerahkan bukti identitas diri (KTP / SIM / Passport) yang masih berlaku pada saat mengajukan pembukaan rekening dan wajib mengganti bukti identitas diri apabila telah habis masa berlakunya serta melapor kepada Bank apabila terjadi perubahan alamat / tanda tangan.
 - g. Pemegang Rekening diberikan pilihan menggunakan fasilitas alat transaksi ATM BPD Card sesuai yang dikehendaki.
 - h. Segala sesuatu sebagai akibat penggunaan fasilitas alat transaksi ATM BPD Card yang tidak sesuai ketentuan bukan tanggung jawab Bank.
 - i. Apabila terdapat perbedaan catatan saldo antara Passbook/Buku Tabungan dengan saldo pembukuan Bank, maka yang dipergunakan sebagai saldo yang sah adalah saldo yang tercatat pada pembukuan Bank, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

SANDI TRANSAKSI

1000	= Setoran tunai	5000	= Penarikan Tunai	ATM	= Tarik Tunai ATM Bank
1004	= Setoran Pindahbuku ATM	5004	= Penarikan Pindahbuku ATM	POBC	= Purchase EDC BCA
1005	= Setoran Kliring	5005	= Penarikan Kliring	WIBC	= Tarik Tunai ATM BCA
1007	= Pengkreditan Umum	5007	= Pendebetan Umum	CPBC	= Biaya Tarik ATM BCA
1008	= Pemindahbukuan Kredit	5008	= Pemindahbukuan Debet	CANI	= Transfer ATM IssuerC
1010	= Transfer Masuk	5057	= Pajak Bunga Tabungan	CARI	= Reversal Biaya
1051	= Pembayaran Bunga Tabungan	5058	= Biaya Administrasi Bulanan	DATI	= Transfer ATM IssuerD
1101	= Pencairan Deposito	5066	= Biaya Layanan BPD Card	DAFI	= Transfer ATMB D
1105	= Pembayaran Bunga Deposito	5100	= Penempatan Deposito		
1200	= Pencairan Pinjaman	5200	= Angsuran Pinjaman		

Scanned with
CamScanner





Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Jepara

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



69901921

Diberikan Kepada :

KB SYA'RONIYAH

Desa Purwogondo RT. 06 RW. 01
Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara Prov. Jawa Tengah
SK Ijin Operasional : 421.1/0337
Tanggal SK Ijin Operasional : 13 Oktober 2014



Number: <http://rekomendasi.kemendikbud.go.id>